

NOTARIS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**SOETOMO RAMELAN, S.H.**  
JAKARTA

**A K T A**

- PERSEEROAN TERBATAS -

"PT. HAMLETAMA JASINDO"

Nomor : 136. -

Tanggal : 28 NOPEMBER 1984. -

KANTOR : JALAN SENEN RAYA 6-A JAKARTA ☎ 345152 - 373323  
RUMAH : JALAN CIPINANG CEMPEDAK II NO. 6  
POLONIA JATINEGARA ☎ 811886 - 814057



- PERSEROAN TERBATAS -

"PT. HAMLETAMA JASINDO"

-Nomor : 136. -

-Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh empat -----  
(28-11-1984). -----

-Hadlir di hadapan saya, SOETOMO RAMELAN, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Jakarta dengan hadlirnya para saksi  
yang telah saya, Notaris, kenal dan yang akan dise- --  
butkan pada bagian penutup dari akta ini : -----

-tuan Doctorandus HASYIM MADANI, partikelir, ---  
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Haji -  
Agus Salim nomor 63 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. -untuk diri sendiri ; -----

b. -atas kekuatan sehelai surat kuasa, dibuat di  
bawah tangan, bermeterai cukup, yang dilekat-  
kan pada aseli akta ini, sebagai kuasa dari-,  
dan karenanya untuk-, dan atas nama tuan ----  
IBRAHIM A. KHAN, partikelir, bertempat ting--  
gal di Bandung, jalan Raden Patah nomor 10. -

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap untuk diri sendiri dan menjalankan kedu- --  
dukannya sebagai tersebut menerangkan dengan ini, ---

-dengan tidak mengurangi persetujuan dan pengesahan -  
atas anggaran dasarnya dari pihak yang berwajib, ber-  
sama-sama dengan yang diwakilinya mendirikan suatu --  
Perseroan Terbatas dengan memakai aturan-aturan atau  
anggaran dasarnya sebagai disebutkan di bawah ini : -

----- NAMA DAN TEMPAT KSDUDUKAN -----





----- Pasal 1. -----

-Perseroan ini menjalankan perusahaannya dengan memakai nama Perseroan Terbatas : -----

----- "PT. HAMLETAMA JASINDO" -----

-berkedudukan di Jakarta, dengan mempunyai cabang-cabang, perwakilan-perwakilan dan/atau kantor-kantor di tempat-tempat lain yang kemudian akan ditetapkan oleh Direksi menurut kebutuhan/perkembangan perusahaan Perseroan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

I. -Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah : ----

a. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan (general contractor), termasuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk membangun dan/atau memperbaiki gedung-gedung, rumah-rumah, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, bangunan pengairan/irigasi, pemasangan instalasi listrik, air, gas, telepon dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembangunan ; -----

b. - menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara ekspor, impor, antar pulau (interinsuler), antar tempat (interlokal), dan se tempat (lokal), baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan/perhitungan pihak lain dengan bertindak sebagai agen, komisioner, leveransir, grossir, supplier, dealer dan/atau distributor dari segala macam barang dagangan, termasuk bertindak sebagai per- --





wakilan dan/atau agen dari perusahaan nasional maupun asing, tidak termasuk agen biro perjalanan ; -----

c. -menjalankan usaha-usaha dalam berbagai bidang industri, terutama industri bahan bangunan ; -----

d. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan ; -----

e. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan dan penjilidan ; -----

f. -menjalankan usaha-usaha lainnya yang menurut pertimbangan Direksi dapat membawakan keuntungan/kemajuan bagi perkembangan perusahaan Perseroan ; -----

-satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

II. -Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Perseroan dapat bekerja sama, mendirikan, ikut mendirikan dan/atau mempunyai kepentingan (-kepentingan) pada perusahaan (-perusahaan) dan/atau badan (-badan) lain yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan dari Perseroan. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3. -----

-Perseroan Terbatas ini dimulai semenjak hari diperolehnya persetujuan dan pengesahan atas anggaran dasarnya dari pihak yang berwajib, satu dan lainnya dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan sebagai diatur di dalam pasal-pasal 47 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun lamanya. -----



----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. -Modal dasar dari Perseroan ini berjumlah dua puluh lima juta rupiah (Rp.25.000.000,--), dan terbagi atas dua ratus lima puluh (250) helai saham, tiap-tiap helai saham seharga seratus ribu rupiah (Rp.100.000,--).
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan akan dibayar/disetor dengan uang tunai paling lambat pada hari diperolehnya pengesahan atas anggaran dasarnya sebanyak lima puluh (50) helai saham, atau seharga lima juta rupiah (Rp.5.000.000,--).
3. -Saham-saham selebihnya akan dikeluarkan menurut kebutuhan modal kerja, pada waktu, dengan harga-, dan dengan syarat-syarat yang kemudian akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan (para) Komisaris dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai diatur di dalam anggaran dasarnya, asal saja penjualannya tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. -Jika dikeluarkan saham-saham yang masih di dalam simpanan, kepada para pemegang saham diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membeli saham-saham tersebut di dalam waktu satu (1) bulan, setelah Direksi mengumumkan keputusannya mengenai pengeluaran saham-saham tersebut, sedapat mungkin menurut perbandingan saham-saham yang telah dimiliki.
5. -Sisa saham seluruhnya telah harus dijual habis dalam waktu sepuluh (10) tahun, terhitung semenjak hari diperolehnya pengesahan atas anggaran dasarnya, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh pihak yang





berwajib, atas permintaan Direksi apabila masih diperlukan. -----

----- SURAT-SURAT SAHAM -----

----- Pasal 5. -----

1. -Untuk tiap-tiap saham diberikan satu surat saham, - yang disertai seperangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk memperoleh tanda dipiden baru. -----
2. -Surat-surat saham dibubuhi nomor urut, dan ditanda- tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang --- Komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon me- makai nomor yang sama dengan surat saham yang diser- tainya. -----
3. -Semua surat saham dikeluarkan atas nama pemiliknya.
4. -Nama dari pemiliknya dicatat pada surat saham oleh Direksi. -----
5. -Surat-surat saham tidak dapat dibagi. -----
6. -Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik --- dari suatu saham, jikalau suatu saham karena warisan atau karena sebab-sebab lainnya menjadi kepunyaan --- beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama- sama diwajibkan menunjuk seorang di antara mereka --- atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan --- hanya wakil itu sajalah yang berhak menjalankan hak- hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
7. -Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk - kepada anggaran dasar ini dan kepada semua putusan - yang diambil dengan sah dalam rapat umum para peme- gang saham. -----

----- DUPLIKAT-DUPLIKAT -----

----- Pasal 6. -----



1. -Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/ atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Direksi atas permintaan yang berkepentingan, kepadanya diberikan duplikat-duplikatnya. -----
2. -Surat-surat aselinya kemudian dimusnahkan, dan dari kejadian itu dibuat proses perbal oleh Direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut. -----
3. -Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/ atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan Direksi-, kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus. -----
4. -Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aselinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. -Dari pengeluaran-pengeluaran duplikat karena surat aselinya hilang, harus diumumkan dalam Berita Negara dan suatu surat-kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. -----
6. -Segala biaya-biaya yang dikeluarkan karena pengeluaran duplikat-duplikat dibebankan kepada yang berkepentingan. -----

----- BUKU DAFTAR SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. -Untuk surat-surat saham diselenggarakan buku daftar saham di kantor Perseroan, dalam buku daftar saham -





- mana dicatat nama-, tempat tinggal dari para peme-  
gang saham dan lain-lain keterangan yang dianggap --  
perlu. -----
2. -Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang peme-  
gang saham harus diberitahukan dengan surat kepada -  
Direksi. -----
3. -Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka se-  
gala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan ---  
dengan sah pada tempat tinggal yang paling akhir ---  
tercatat dalam buku daftar saham. -----
4. -Pemindahan saham-saham harus berdasarkan suatu su-  
rat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang meminin-  
dahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wa- -  
kilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut  
pertimbangan Direksi dapat dipandang sebagai alasan  
sah untuk pemindahan itu. -----
5. -Pemindahan tersebut dilakukan dengan suatu catatan  
dari penyerahannya, yang ditulis di dalam buku daf-  
tar saham, dan di atas surat saham yang dipindahkan  
diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang ang-  
gota Direksi dan seorang Komisaris. -----  
-Mereka ini hanya diperbolehkan memindah-namakan ---  
suatu saham, jika syarat-syarat untuk pemindahannya  
yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan telah di-  
penuhi. -----
6. -Pengalihan saham-saham hanya diperbolehkan kepada -  
para pemegang saham Perseroan ini atau kepada orang  
lain yang disetujui oleh rapat para pemegang saham -  
Perseroan dengan perantaraan Direksi, dengan harga -  
serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditetapkan



oleh Direksi, berdasarkan neraca terakhir yang telah disahkan oleh rapat umum para pemegang saham. -----

7. -Jikalau dari para pemegang saham tidak ada yang ---  
ingin membeli saham-saham tersebut, atau jika rapat  
para pemegang saham lalai untuk menunjuk orang lain  
di dalam waktu tiga (3) bulan setelah saham-saham ---  
itu ditawarkan untuk dijual, atau jika orang lain ---  
yang ditunjuk tidak sanggup membelinya dalam satu ---  
(1) bulan setelah ditunjuk, maka saham-saham itu ---  
dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada siapa  
saja yang mau membeli dengan harga serendah-rendah---  
nya sama dengan harga yang ditawarkan kepada para ---  
pemegang saham lainnya, dengan tidak mengurangi ke---  
tentuan yang tersebut dalam pasal 8 anggaran dasar -  
ini. -----

8. -Pengalihan saham-saham dengan cara lain daripada ---  
karena penjualan, kecuali karena warisan, hanya di---  
perbolehkan dengan persetujuan rapat para pemegang -  
saham Perseroan. -----

9. -Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham  
sampai dengan hari rapat tersebut dilangsungkan, pe-  
mindahan nama saham tidak diperbolehkan. -----

10. -Direksi diwajibkan mengurus buku-buku daftar saham  
dengan sebaik-baiknya. -----

11. -Tiap-tiap pemegang saham berhak melihat buku-buku -  
daftar saham tersebut pada waktu kantor Perseroan ---  
dibuka. -----

#### ----- PEMILIKAN SAHAM-SAHAM -----

#### ----- Pasal 8. -----

1. -Yang boleh memiliki dan memperoleh hak-hak dari ---





suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia, atau suatu badan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan yang anggota-anggota atau para pemegang saham serta pengurusnya terdiri dari orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia. -----

2. -Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari peraturan ini. -----
3. -Penjualan, penyerahan dan penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan dengan persetujuan Direksi. ----
4. -Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ayat-ayat di atas, tidak diakui sah oleh Perseroan. -----
5. -Jika suatu saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lainnya pindah haknya dan jatuh dalam pemilikan seorang atau badan yang tidak berhak memiliki seperti yang dimaksudkan oleh ayat pertama dari pasal ini, maka dalam jangka waktu satu (1) tahun orang/badan ini diwajibkan menjual saham itu kepada seorang atau badan yang memenuhi syarat. -----
6. -Selama ketentuan di atas belum terlaksana, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dipiden dari saham itu juga ditunda. -----

#### ----- P E N G U R U S A N -----

##### ----- Pasal 9. -----

1. -Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, di bawah pengawasan dari sedikitnya seorang Komisaris, demikian dengan ketentuan jika diangkat lebih dari seorang Komisaris, ----



maka seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. -----

2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota-anggota Direksi dan para Komisaris, hanyalah Warga Negara Indonesia, -dalam hal seorang anggota Direksi atau Komisaris -- kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya-, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah mele-  
takkan jabatannya. -----
3. -Sebagai anggota Direksi dan Komisaris dapat pula -- diangkat badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 --  
tersebut. -----
4. -Para anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh -- rapat umum para pemegang saham, tersebut pertama un-  
tuk waktu yang lamanya tidak ditentukan, dan terse-  
but ke dua untuk waktu tiga (3) tahun, dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham --  
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
5. -Kepada para anggota Direksi dan para Komisaris da-  
pat diberikan gaji dan/atau honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang --  
saham. -----
6. -Jikalau oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota -  
Direksi atau Komisaris, maka dalam waktu satu bulan sesudah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan --  
rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowong-  
an itu, dengan memperhatikan ayat 2 dan 3 pasal ini.

----- KEWENANGAN DIREKSI -----

----- Pasal 10. -----

1. -Direktur Utama atau salah seorang Direktur mewakili  
Direksi, dan karenanya mewakili Perseroan, baik di -





dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan, serta menjalankan semua tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk : -----

a. -meminjam uang untuk Perseroan (di dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka, mengambil uang yang dititipkan di Bank atau tempat-tempat lain) atau meminjamkan uang Perseroan ; -----

b. -membeli, menjual, membebani dan/atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang (-barang) tidak bergerak serta perusahaan (-perusahaan) kepunyaan Perseroan ; -----

c. -menggadaikan barang (-barang) bergerak kepunyaan Perseroan ; -----

d. -mengikat Perseroan sebagai penjamin/avalist ; -----  
-haruslah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-, atau aktanya yang berkenaan turut ditanda-tangani oleh sedikitnya seorang Komisaris. -----

2. -Pembagian dan hubungan kerja antara para anggota Direksi dalam Perseroan, akan diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama. -----

3. -Para anggota Direksi baik bersama-sama atau masing-masing berhak mengangkat orang (-orang) sebagai kuasa dan memberikan secara tertulis kepada ia (mereka) kekuasaan-kekuasaan yang tertentu. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN KOMISARIS -----

----- Pasal 11. -----



1. -Para Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi. -----
2. -Para Komisaris bersama-sama atau masing-masing setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. -Direksi diwajibkan memberikan keterangan-keterangan mengenai hal-hal yang diminta oleh (para) Komisaris. -----
4. -Para Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu para anggota Direksi atau salah seorang di antara mereka, jika yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya, atau karena hal-hal lain yang penting. -----
5. -Pemberhentian sementara ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang berkepentingan dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar dilakukannya tindakan tersebut. -----
6. -Di dalam jangka waktu satu (1) bulan setelah dilakukan pemberhentian sementara tersebut, para Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham, yang akan memutuskan apakah anggota (-anggota) Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atautah akan dikembalikan pada kedudukannya. -----  
-Yang diberhentikan untuk sementara waktu diberi kewenangan untuk hadir dan membela diri dalam rapat



nya para pegawai Perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham, - suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai - kuasa dianggap tidak sah. -----

6. -Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut diserahkan kepadanya. -----

7. -Kecuali jika rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup tidak ditanda-tangani, dan mengenai - hal-hal lainnya dengan lisan. -----

8. -Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan. -----

#### ----- K E U N T U N G A N -----

#### ----- Pasal 17. -----

1. -Rapat umum para pemegang saham menetapkan tiap-tiap tahun berapa besar dari keuntungan bersih yang akan dibayarkan sebagai dipiden dan berapa yang akan disediakan untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

2. -Jika perhitungan laba-rugi dari suatu tahun menunjukkan suatu kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi, dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian - yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi belum sama sekali ditutup. -----

3. -Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam waktu lima (5) tahun setelah disediakan untuk dibayar, jatuh - pada Perseroan. -----



## DANA CADANGAN

### Pasal 18.

1. -Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan, supaya dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk modal kerja atau keperluan lain.
2. -Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan atau mengusahakan agar dana itu mendapat laba, satu dan lainnya dengan cara yang dipandang baik olehnya dengan persetujuan para Komisaris.
3. -Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 19.

1. -Perubahan atas ketentuan (-ketentuan) sebagai diatur dalam anggaran dasar ini, termasuk merubah nama-, tempat kedudukan-, dan tujuan Perseroan, membubarkan Perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau kemudian memperpanjang waktu berdirinya Perseroan, memperbesar atau memperkecil modal Perseroan (usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara dan sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, untuk kepentingannya para kreditur Perseroan) hanya dapat terjadi dengan putusan rapat umum luar biasa dari para pemegang saham yang sengaja diadakan untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) dari modal yang telah dikeluarkan dan usul



itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. -Jika dalam rapat yang diselenggarakan tidak dicapai jumlah suara sebagai yang ditentukan ayat pertama, maka secepat-cepatnya tujuh (7) hari sesudah rapat yang pertama dapat diadakan rapat yang ke dua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang ditentukan untuk rapat pertama, dan dalam rapat tersebut dapat diambil putusan (-putusan) mengenai usul-usul dalam rapat pertama secara sah, asal saja yang menyetujui sekurang-kurangnya tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. -Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi idzin dari pihak yang berwajib seberapa masih diperlukan.

## LIKUIDASI

### Pasal 20.

1. -Jika Perseroan ini dibubarkan, baik karena berakhirnya waktu untuk mana Perseroan telah didirikan atau karena sebab-sebab lainnya yang diatur dalam anggaran dasar ini, maka Direksi di bawah pengawasan para Komisaris diwajibkan melakukan likwidasi mengenai harta kekayaan Perseroan, kecuali ditentukan secara lain oleh rapat umum para pemegang saham.
2. -Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan dan diumumkan dalam satu/lebih surat-kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, dan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan disertai panggilan kepada para kreditur



Perseroan. -----

3. -Sisa dari perhitungan likwidasi, setelah dibayar semua hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban Perseroan, akan dibagi-bagikan kepada para pemegang saham, seberapa boleh sampai harga yang tertulis dalam surat sahamnya. -----

-Jika masih ada ketinggalannya, maka ketinggalan itu akan dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut. -----

4. -Anggaran dasar ini seperti bunyinya sekarang atau mungkin dengan perubahan dan/atau tambahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likwidatur. -----

----- KETENTUAN UMUM -----

----- Pasal 21. -----

-Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskannya. -----

----- KETENTUAN KHUSUS -----

----- Pasal 22. -----

-Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai diatur dalam pasal 9, -mengenai cara pengangkatan anggota Direksi dan (para) Komisaris-, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -----

-Direktur Utama : -tuan Doctorandus HASYIM -----

MADANI tersebut ; -----

-D i r e k t u r : -tuan IBRAHIM A. KHAN terse-



but ; -----

-K o m i s a r i s : -nyonya AYA SOPHIA FATTAH, par-  
tikelir, bertempat tinggal di -  
Jakarta Barat, jalan Tawakal --  
IIA/1B ; -----

-demikian, pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut  
keterangan penghadap telah diketahui dan diterima oleh  
masing-masing yang bersangkutan dan yang kemudian akan  
dikukuhkan dalam rapat umum para pemegang saham yang --  
pertama. -----

-D i r e k s i , dan

•  
-baik bersama-sama atau masing-masing dengan hak sub-  
stitusi dengan ini dikuasakan untuk memohonkan persetu-  
juan dan pengesahan atas anggaran dasar ini kepada pi-  
hak yang berwajib, dan untuk keperluan tersebut dikua-  
sakan untuk menyatakan serta menyusun perubahan (-per-  
ubahan) dan/atau tambahan (-tambahan) atas anggaran da-  
sarnya sebagai disebutkan di dalam akta ini, seberapa -  
untuk diperolehnya persetujuan dan pengesahan tersebut  
diperlukan dan untuk menyelesaikan urusan-urusan terse-  
but, menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-ke-  
terangan, membuat, suruh membuat dan menanda-tangani --  
segala surat dan akta yang dianggap baik atau diwajib-  
kan tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan. ----

-TERAKHIR, penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedu-  
dukannya sebagai tersebut menerangkan, bahwa dari sa-  
ham-saham yang telah ditempatkan dalam permodalan Per-  
seroan tersebut telah diambil bagian dan akan dibayar/-  
disetor dengan uang tunai paling lambat pada hari di-



perolehnya pengesahan atas anggaran dasarnya, masing-  
masing oleh : -----

-tuan Doctorandus HASYIM MADANI,  
sebanyak tiga puluh (30) helai -  
saham, atau seharga tiga juta --  
rupiah .....

Rp. 3.000.000,--

-tuan IBRAHIM A. KHAN, sebanyak  
dua puluh (20) helai saham, atau  
seharga dua juta rupiah .....

Rp. 2.000.000,--

-Jumlah seluruhnya lima puluh --  
(50) helai saham, atau seharga -  
lima juta rupiah .....

Rp. 5.000.000,--

-Dari segala sesuatu yang telah disebutkan di atas, ---  
maka dibuatlah : -----

----- A K T A     I N I . -----

-Dilangsungkan di Jakarta pada hari-, dan tanggal seba-  
gai yang telah disebutkan pada bagian permulaan dari --  
akta ini dengan hadirnya tuan-tuan Mohamad Dahad Umar,  
Sarjana Hukum dan Kadiyo, Sarjana Muda Hukum, ke duanya  
pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, seba-  
gai para saksi. -----

-Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada pengha-  
dap dan para saksi, maka dengan seketika ditanda-ta- --  
ngani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ---

-Dibuat dengan memakai tujuh perubahan, karena tiga ---  
coretan dengan gantian dan empat tambahan. -----

-Akta aselinya telah ditanda-tangani secukupnya. -----

! -Diterbitkan sebagai salinan. -----

